

## PENEGKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL DITINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI



Diterima: 18 Desember 2020; Direvisi: 20 Januari 2020; Dipublikasikan: Februari 2020

**DIKRI ARAHMAN<sup>1</sup>, HARMONO<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia, pada kasus pencabulan yang menjadi korban adalah wanita yang berada dibawah umur. Dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penyebabnya tidak mesti berasal dari pelaku, karena dalam sudut pandang viktimologi faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana bisa juga berasal dari diri korban. Adanya keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan atau mungkin kesalahan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana pencabulan apabila ditinjau dari aspek viktimologi dan mengetahui peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan ditinjau dari aspek viktimologi. Keterlibatan korban inilah yang menjadi salah satu faktor yang akan dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Oleh karenanya peran korban di sini cukup menentukan dalam suatu putusan. Dalam melakukan penelitian tentang peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan penulis menggunakan metode preskriptif analitis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Data tersebut diperoleh melalui dokumen-dokumen dan juga melalui proses wawancara dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim. Hasil penelitian yang dilakukan adalah dapat diketahuinya faktor-faktor yang berasal dari dalam diri korban sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Kemudian dapat diketahui juga peran korban dalam perspektif tipologi. Dalam penelitian ini penulis juga mendapa informasi tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dijadikan hakim sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memutus perkara pencabulan. Selain hal yang meringankan dan memberatkan hakim juga memperhatikan hasil dari *Visum Et Repertum* (VER). Dan yang terpenting adalah dalam memutus perkara putusan hakim mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

***Kata Kunci: Pencabulan, Viktimologi, Putusan***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Jawa Barat, E-mail: dikriarahman22@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Jawa Barat, E-mail: tugaspakharmono@gmail.com

## A. Latar Belakang

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi- saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan cenderung bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan hak- hak korban diabaikan.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyak jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”<sup>3</sup>

Hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelshon berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bereslah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>4</sup>

Berbicara tentang korban tentu erat kaitannya dengan praktik kejahatan. Dapat dikatakan kriminalitas karena ia menunjukkan suatu perbuatan atau tingkah laku kejahatan. Seperti diartikan oleh S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminto (1980), bahwa *crime* adalah kejahatan dan *criminal dapat* diartikan sebagai perbuatan kejahatan. Membicarakan perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya ditengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok dan bersifat institusional dan keorganisasian. Akibat-akibat yang ditimbulkannya ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan, apakah moduskejahatan itu berkategori ringan atau pemberatan.<sup>5</sup>

Dewasa ini tindak kejahatan di Indonesia beragam bentuknya dan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.<sup>4</sup> <sup>6</sup> Salah satu bentuk pelecehan seksual adalah perbuatan cabul atau pencabulan. Dalam kejahatan pencabulan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan. Tindak pidana perbuatan cabul ini ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-tempat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar korban (anak) yang seharusnya menjadi tempat korban (anak) memperoleh perlindungan berupa keamanan dan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11

<sup>4</sup> Ibid, hlm.19-20

<sup>5</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual Advokasi Dan Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 2-3

<sup>6</sup> Wikipedia, “pelecehan seksual”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual), diakses 17 Januari 2019, pukul 19.45 WIB

kenyamanan. Didalam Pasal 1 Ayat 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>8</sup>

Pada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Indonesia didorong oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor yang berasal dari diri si pelaku dan korban, namun dalam hal ini penulis terfokus pada peran korban didalam terjadinya suatu tindak pidana perbuatan cabul.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian preskriptif analisis. Adapun definisi dari preskriptif analitis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.<sup>9</sup>

Penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *jurudis normative*, yaitu penelitian hukum kepustakaan, atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> Teknik pengumpulan data:

- a. Studi Kepustakaan melakukan studi kepustakaan terhadap terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon dengan nomor putusan: 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut.
- b. Wawancara atau *Interview*  
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sumber dan Pengadilan Negeri Cirebon. Adapun wawancara tersebut

---

<sup>7</sup> Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: PMN, 2010), hlm. 69

<sup>8</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 2

dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari aspek viktimologi.

Dalam penelitian ini yang penulis jadikan objek penelitian adalah putusan PN Cirebon dengan nomor putusan: 6/Pid.Sus.Anak/Anak/2017/PN.Cbn.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Korban Atas Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Untuk mencari relevansi atau keterkaitan antara perilaku korban dengan terjadinya tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pencabulan maka penulis menggunakan beberapa pendapat yang berkaitan dengan viktimologi oleh para ahli, disamping itu penulis juga menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang LPSK untuk mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh korban. Bambang Waluyo, menyatakan bahwa memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian.

Mendelson berpendapat bahwa hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>9</sup>

Kemudian menurut Stephen Schafer apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban memiliki 7 (tujuh) bentuk yakni sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya lalai atau sehingga muncul terjadi tindak pidana. Dapat terjadi kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama- sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung Jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;

- f. *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.<sup>10</sup>

Menurut Zvonimir Paul- Separovic adalah "*Victimology refers to science dealing with the study of the victim*", artinya *Victimology* mengacu pada ilmu yang berurusan dengan studi tentang korban.<sup>11</sup> Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala aspek yang berkaitan dengan korban, dan jelas bahwa objek kajian viktimologi adalah mengenai tentang korban. Dalam hal ini viktimologi dijadikan ilmu untuk mempelajari peranan korban dalam terjadinya kasus tindak pencabulan.

Perlu diingat bahwa Korban menurut UU PSK pasal 1 ayat 2 adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam kasus pencabulan yang dialami Dian Listi Aulia sudah jelas bahwa dirinya sudah termasuk kedalam kategori korban yang tercantum dalam UU LPSK. LPSK merupakan suatu lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban (pasal 1 ayat 3 UU PSK). Dengan adanya LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban maka LPSK telah memberikan rasa aman kepada saksi/ dan korban. Perlindungan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap warga negara. Dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban LPSK mengacu pada hak-hak saksi dan/atau korban yang terdapat pada UU LPSK ayat 5 yakni:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat kediaman sementara;
- l. mendapat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Dian Listy Aulia merupakan korban pencabulan dari tersangka Dicky Julius. Tersangka melanggar pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tersangka mengabaikan hak-hak anak yang terkandung dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan timbul atau berasal dari niat si pelaku, niat untuk melakukan tindak pidana pencabulan muncul dari dalam diri si pelaku karena adanya kesempatan untuk melakukan hal yang tidak senonoh itu. Kesempatan itu muncul akibat dari kondisi lingkungan yang cenderung mendukung (sepi) untuk dijadikan tempat melakukan perbuatan cabul tersebut.<sup>10</sup>

Peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan sangatlah relatif, dalam hal ini adalah peran korban bisa dikategorikan sebagai partisipan aktif atau bisa juga sebagai partisipan pasif. Bentuk peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan yang termasuk kategori peran aktif yakni korban yang sering berpakaian seksi, berperilaku tidak sopan atau dapat merangsang sehingga mengundang pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan perbuatan cabul. Korban memiliki peran pasif dalam terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu situasi atau kondisi pihak korban dapat meungkinkn pelaku untuk melakukan suatu tindakan, korban tidak berkemauan untuk menjadi korban tersebut seperti kelemahan fisik, kurang pemahaman tentang tindakan pencabulan yang terjadi terhadap dirinya dan ada pula yang terjadi karena korban memiliki cacat mental/fisik yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

Bambang Waluyo (2011: 21) menyatakan bahwa memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya pihak korban, misalnya korban lalai sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi juga dalam hal, korban menarik perhatian pelaku. Misalnya korban *overacting* atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula pada seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi atau tidak sopan. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya. Dalam hal ini pihak pelaku dan korban tidak mempunyai hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya karena tingkah laku dan sikap pihak korban yang tidak pada tempatnya, sehingga mengundang /merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan asusila.<sup>11</sup>

Dalam kasus pencabulan yang menimpa korban Dian Listy Aulia terlihat jelas bahwa adanya faktor yang berasal dari dalam diri korban. Dalam kasus tersebut korban dapat dikategorikan sebagai partisipan aktif karena dengan sengaja memberikan ruang kepada tersangka (Dicky Julius), korban dengan sengaja membiarkan tersangka masuk kedalam rumahnya ditengah malam dan dalam kondisi kosong, bukan hanya itu korbanpun mempersilahkan tersangka untuk masuk kedalam kamarnya.untuk melancarkan niat jahatnya, tersnagka dengan segala bujuk rayunya meminta korban melakukan persetujuan dan akhirnya korban pun menyetujui permintaan tersangka.

Kemudian jika kita kaitkan kasus pencabulan yang dialami korban dengan teori yang dikemukakan oleh Stephen Schafer tentang bentuk tanggung jawab maka posisi korban Dian Listy Aulia adalah sebagai berikut:

1. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan

<sup>10</sup> Indira Patmi, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, *Wawancara*, Cirebon, 2 April 2019

<sup>11</sup> Junicius Arsel Mangotan, Skripsi, "Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana pencabulan (studi kasus tahun 2009 – 2012 di kabupaten tana toraja)", (Tana Toraja: UNHAS, 2013), hlm:44

potensial korban kejahatan. Karena korban merupakan seorang wanita yang memungkinkan dirinya menjadi korban kejahatan seksual yang dalam hal ini adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.

2. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Dalam hal ini dengan korban membukakan pintu pada malam hari sehingga memberi peluang untuk terdakwa masuk kedalam rumahnya, serta dengan membiarkan terdakwa memasuki kamarnya yang pada saat itu kondisi rumah dalam keadaan sepi, hal-hal tersebut diatas merupakan hal yang tidak disadari oleh korban Aulia sehingga dapat menimbulkan atau mendorong terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.
3. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Dalam hal ini perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada korban merupakan tindak pidana yang didalamnya korban memiliki peran atau turut andil. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama. Dalam kasus pencabulan yang dialami oleh korban dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor di dalamnya yakni:
  - a. Adanya niat yang sudah tidak baik dari terdakwa;
  - b. Korban yang cenderung pasrah dan mempercayai bujuk rayu terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
  - c. Pada saat terjadinya perbuatan cabul kondisi rumah korban dalam keadaan sepi, sehingga memuluskan langkah dari terdakwa untuk melancarkan hasrat seksualnya;
  - d. Korban memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memasuki rumahnya di tengah malam dan dalam keadaan sepi, sehingga kondisi yang sepi itulah yang dimanfaatkan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Dari Aspek Viktimologi**

Pengambilan putusan merupakan hal yang sangat krusial dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan nasib dari si terdakwa. Dalam hal memutus suatu perkara tentu hakim memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan beberapa fakta lapangan yang ada. Dalam perkara pidana dengan nomor putusan 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn mengandung 3 (tiga) aspek yakni<sup>12</sup>:

### **1. Kepastian Hukum**

Hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh Dicky Julius terhadap dian Listy Aulia telah memenuhi unsur kepastian hukum karena hakim yang bertugas mengadili dan memutus perkara telah memperhatikan fakta-fakta yang terjadi pada kasus pencabulan tersebut, sebagai salah satu contohnya adalah bahwa majelis hakim mendengarkan keterangan dari para saksi, kemudian mempertimbangkan hasil VER (*Visum Et Repertum*) korban dalam memutus perkara, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Revan Tampubolon, Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Wawancara, Sumber, 2 April 2019

## 2. Kemanfaatan

Dengan nomor putusan 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn jelaslah mengandung unsur kemanfaatan, karena putusan tersebut memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan juga yang memberatkan tersangka, sehingga jadilah putusan tersebut yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (korban dan tersangka).

## 3. Keadilan

Unsur keadilan yang terkandung dalam putusan nomor 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn tentang perkara cabul yang dilakukan oleh Dicky Julius terhadap Dian Listy Aulia adalah dalam memutus perkara majelis hakim memperhatikan hak-hak yang melekat pada diri korban maupun tersangka, bahkan dalam putusan tersebut jelaslah bahwa majelis hakim menjadi pihak pemberi solusi atau jalan keluar dari kasus pencabulan tersebut.

Dalam putusan tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut, seperti memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan tersangka. Adapun pertimbangan yang meringankan terdakwa adalah:

1. Tersangka mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
2. Tersangka masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi anak yang lebih baik di masa yang akan datang;
3. Korban juga mempunyai andil terjadinya tindak pidana tersebut;
4. Tersangka belum pernah dihukum;
5. Keluarga korban telah memaafkan tersangka dan telah ada perdamaian.

Pertimbangan yang memberatkan tersangka adalah:

1. Perbuatan anak tersangka meresahkan masyarakat;
2. Tersangka tidak memberikan contoh yang baik bagi anak-anak seusianya;
3. Tersangka telah merusak marwah dan kehormatan anak korban;
4. Tersangka telah membuat masa depan korban menjadi suram;
5. Perbuatan terdakwa telah membuat harapan keluarga korban menjadi hancur.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak, kasus ini dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan *visum et repertum*, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sebanyak 17 (tujuh belas kali) dengan rincian sebagai berikut pada hari lupa tanggal lupa sekitar

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.



bulan September 2016 sekitar pukul 24.00 WIB bertempat di kediaman saksi korban di kampung Kedung Krisik Utara Rt.01/Rw.05 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 bertempat di kediaman saksi korban, pada tanggal 27 Januari sampai dengan 10 Februari 2019 bertempat di kamar KOS terdakwa.

2. Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara awalnya terdakwa masuk kedalam rumah korban pada saat tengah malam dan rumah dalam kondisi sepi. Terdakwa memanggil saksi korban masuk ke dalam rumah terdakwa, lalu saat di rumah korban terdakwa masuk ke dalam korban. Awalnya korban dan tersangka hanya mengerjakan PR namun pada akhirnya si pelaku menjanjikan sesuatu kepada korban yakni pertama kalau terdakwa sudah bekerja semua kebutuhan dan masalah keuangan korban akan tersangka yang menyelesaikannya atau menanggungnya, menjanjikan tidak akan meniggalkan korban sampai kapanpun, dan yang terakhir terdakwa tidak akan menikah lagi apa bila korban yang terlebih dahulu meninggal, tersangka akan menikahi korban. Setelah berjanji kepada korban barulah perbuatan tidak senonoh itu dilakukan oleh tersangka.
3. Bahwa benar berdasarkan sesuai hasil Visum et Repertum RSUD Gunung Jati Cirebon Nomor: 032/VeR.RSUD-GJ/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Dyah Ayu Puspita, SpOG (selaku dokter yang memeriksa) dengan hasil pemeriksaannya adalah tampak kemaluan bagian luar dan pintu lubang kemaluan tidak tampak kelainan. Pada pemeriksaan colok dubur ditemukan kekuatan otot lingkaran dubur tidak tampak kelainan, selaput lendir licin, tampak celah pada selaput dara bagian kiri, bawah dan kanan bawah (arah pukul tiga, enam, dan delapan) tampak celah mencapai dasar, tidak tampak tanda-tanda peradangan. Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan tidak ditemukan sperma.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil di buktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, pertimbangan-pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) yakni pertimbangan yang membentakan dan pertimbangan yang meringankan.

Pertimbangan hakim sendiri terbagi menjadi 3 yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis. Untuk yuridis sendiri terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam

masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.<sup>14</sup>

Peran hakim sangatlah penting dalam memutus perkara pencabulan yang dialami oleh Dian Listy Aulia. Dalam kasus hakim berpendapat bahwa kasus pencabulan tersebut jelas telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga hakim memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara di LKPA Bandung selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - a. (satu) potong rok warna hitam;
  - b. (satu) potong kaos warna hitam;
  - c. (satu) potong BH warna putih;
  - d. (satu) potong celana dalam warna hijau;
  - e. Dikembalikan kepada anak korban Dian Listy Aulia;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah

Dalam isi putusan tersebut hakim memutus bahwa tersangka dijatuhi pidana penjara di LKPA Bandung selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun, putusan tersebut jauh dari apa yang disampaikan oleh penuntut umum pada tuntutan yang salah satunya adalah menjatuhkan tersangka dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LP Anak dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja.

Dari putusan PN Cirebon dengan nomor putusan: 6/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn maka penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan aspek keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, karena dalam salah satu point keadaan yang meringankan terdakwa tertulis bahwa korban mempunyai andil dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Selaras dengan pendapat Mendelson tentang berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

---

<sup>14</sup> Jurnal Kompilasi, “Peranan Hakim dalam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234>, diakses 21 Juni 2019, pukul 07.00 WIB

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulannya bahwa peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan: Perilaku korban memungkinkan menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana pencabulan. Dalam hal ini korban dengan sengaja dan sadar memberikan kesempatan tersangka untuk memasuki rumahnya yang dalam kondisi kosong, sehingga dengan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban; serta hubungan asmara korban dan tersangka yang sudah melebihi batas kewajaran disebabkan oleh pergaulan bebas dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana perbuatan cabul; Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang dalam hal ini adalah kasus tindak pidana pencabulan dibagi menjadi 3 yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis. Untuk yuridis sendiri terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal, peraturan hukum pidana hukum pidana. Sedangkan untuk pertimbangan hakim yang sifatnya non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku:**

- Abdul Hakim G. Nusantara. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali.
- Abdul, Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual Advokasi Dan Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Bambang, Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadar. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. 2010. Surabaya: PMN.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Junicius Arsel Mangotan. 2013. Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana percabulan (studi kasus tahun 2009 – 2012 di kabupaten tana toraja). Fakultas Hukum. UNHAS. Kabupaten Tana Toraja.
- Jurnal Kompilasi, *Peranan Hakim dalam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*<http://jurnal.fh.uni-la.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234>. [online]. Diakses 21 Juni 2019.
- Rani Hendriana. Viktimologi. <http://www.slideshare.net/el-saref/victimology-rani-fix-2>. [online]. Diakses 20 Maret 2019.

##### **Undang-undang:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

##### **Website:**

- Wikipedia.Pelecehan Seksual. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual). [online]. Diakses 17 Januari